



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxx, umur 39 tahun, (lahir di Indramayu, 12 April 1985), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. xxxx, umur 45 tahun (lahir di Indramayu, 07 Agustus 1978), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Register Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.IM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Anak Pemohon binti Pemohon I

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Indramayu, 09 Mei 2008 (umur 16 Tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di: Kabupaten Indramayu,

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami

Tgl Lahir/umur : Indramayu 05 Januari 2002 (umur 22 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon I) tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor: Xxxx tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa Para Pemohon menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak seminggu yang lalu yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya dan saat ini anak Para Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon I) tersebut tidak hamil, berdasarkan Surat Keterangan dari Bidan Tjartini, S.ST tanggal 27 Agustus 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon I) dan calon suaminya (Calon Suami) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon I) berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya (Calon Suami) berstatus jejak sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi Nikah bagi anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya, terutama mempertimbangkan reproduksi calon istri. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan oleh Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya, termasuk kelangsungan pendidikan anak Para Pemohon;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan di persidangan Para Pemohon memberikan penjelasan atas dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya adalah suami istri, tetapi kemudian telah bercerai, dan keduanya telah dikarunai anak yang bernama Anak Pemohon (calon istri)
- Bahwa anak yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx sekarang berada di bawah tanggung jawab Pemohon II selaku ibu kandungnya;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya dengan calon suaminya, termasuk apabila dirinya kelak melahirkan dalam usia muda, termasuk kelangsungan pendidikannya. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 16 tahun (lahir tanggal 09 Mei 2008), dan telah tamat sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, umur 22 tahun;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut, karena sudah terlalu lama berkenalan dan sudah bertunangan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami dari anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan yang akan dilakukannya dengan wanita di bawah umur, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 22 tahun (lahir tanggal 05 Januari 2002) dan telah tamat sekolah dasar;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Anak Pemohon binti Xxxx, karena sangat mencintainya dan keduanya sudah 1 (satu) tahun yang lalu bertunangan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan orang tua/pihak keluarga calon suami, yang di persidangan mengaku bernama: Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua tersebut adalah ayah kandung calon suami;
- Bahwa orang tua tersebut mengetahui hubungan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx;
- Bahwa orang tua tersebut menyetujui rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon istrinya, apalagi anaknya dengan calon istrinya telah bertunangan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa orang tua tersebut sudah berusaha menasihati anaknya dan calon istrinya untuk menunda pernikahannya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa orang tua tersebut akan ikut bertanggung jawab dan membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxx tanggal 14 Februari 2020 atas nama Xxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxx tanggal 08 Januari 2015 atas nama Xxxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 20 Januari 2022 atas nama Antosa (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 14 Juli 2008 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P.4);

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nn. Anak Pemohon tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Tjartini, S.ST.(bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 02 April 2020 atas nama Rusmadi (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 20 Januari 2022 atas nama Kasdumi (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx Tanggal 21 April 2005 atas nama Rusmadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 420/72/Pemb tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Rusmadi, yang dikeluarkan oleh Lurah Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor Xxxx tanggal 29 Agustus 2024, atas nama Anak Pemohon binti xxxx dan Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu (P.10);

B. Bukti berupa saksi;

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buurh harian lepas, alamat di Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, berumur 16 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 22 tahun;
 - Bahwa calon anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius dan telah bertunangan selama 1 (satu) tahun, serta keduanya sudah sulit dipisahkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada halangan hukum untuk menikah;
 - Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon, dan sudah sering menasihatinya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, tetapi mampu bertanggung jawab sebagai istri, serta sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, berumur 16 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 22 tahun;
 - Bahwa calon anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius dan telah bertunangan selama 1 (satu) tahun, serta keduanya sudah sulit dipisahkan;
 - Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada halangan hukum untuk menikah;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon, dan sudah sering menasihatinya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasihati keduanya, dan saksi merasa kewalahan menghadapi keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, tetapi mampu bertanggung jawab sebagai istri, serta sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, berumur 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Calon Suami, umur 22 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukhan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia calon istri tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda, juga tentang anjuran untuk melanjutkan pendidikannya. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami yang bernama Calon Suami menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak Pemohon binti Xxxx, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.10) dan 2 (dua) orang saksi, yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan calon istri, dan juga anak Para Pemohon tersebut berada di bawah tanggung jawab Pemohon II dengan suami yang baru bernama Antosa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang calon istri yang bernama Anak Pemohon telah berumur 16 tahun (lahir tanggal 09 Mei 2008), yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa surat keterangan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx telah diperiksa kesehatannya oleh dokter, dan dinyatakan sehat dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili calon suami;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Rusmadi (lahir tanggal 05 Januari 2002) merupakan anak kandung dari Edi dan Rokimah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan penghasilan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan calon suami yang bernama Suherman telah bekerja sebagai nelayan, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah, yang isinya menjelaskan rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx dan Calon Suami, telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dikarenakan calon istri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Xxxx dan xxxx, masing-masing sebagai pihak keluarga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa sangat beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, belum berumur 19 tahun, apalagi keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan telah bertunangan, dan keduanya sudah sulit dipisahkan lagi. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx dengan laki-laki yang bernama Calon Suami, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, umur 16 tahun (lahir tanggal 09 Mei 2008);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, umur 22 tahun (lahir tanggal 05 Januari 2002);
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat sekolah menengah pertama, sedangkan calon suaminya telah tamat sekolah dasar;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan lebih kurang satu tahun yang lalu, dan keduanya sudah sulit dipisahkan, serta calon istri sedang tidak hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup menahan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu Hakim harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut mengandung maslahat atau tidak, dan juga harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak Para Pemohon tersebut dewasa atau lebih banyak manfaatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim berpendapat apabila kondisi tersebut dibiarkan dalam keadaan yang tidak pasti, maka hanya akan menimbulkan *kemafsadatan* (sesuatu yang tidak baik) bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindari *kemafsadatan* tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak (calon istri dan calon suami) adalah dengan memberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama, bahkan dapat mendorong kepada perzinahan, dan menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat, maka memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep maslahat dalam Islam, yaitu *mashalih al-din* dan *mashalih an-nasal*, di samping itu sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan lebih kurang satu tahun, dan keadaan calon istri tidak hamil, sehingga apabila ditunda dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma adat dan ketentuan hukum Islam, serta norma hukum

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Indonesia, apabila tidak segera menikah, maka untuk menghindari anggapan masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, umur 16 tahun (lahir tanggal 09 Mei 2008) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, umur 22 tahun (lahir tanggal 05 Januari 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan angka 3 (tiga) dengan diktumnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Xxxx, umur 16 tahun (lahir tanggal 09 Mei 2008) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, umur 22 tahun (lahir tanggal 05 Januari 2002);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 370.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.421/Pdt/P/2024/PA.IM